

**STRATEGI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

(Studi Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal)

Fathimah Zahroo

Email : Fathimahzahroo585@gmail.com

Dr. Nunik Retno H, S.Sos, M.Si

Email : nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Laman : [http: www.fisip.ac.id](http://www.fisip.ac.id) Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The case of violence against children today has become a frightening specter among the community considering this issue is an iceberg phenomenon whose case level has not decreased significantly. In this study, the author discusses the strategy for handling cases of violence against children by conducting a research study at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (P3AP2 and KB Offices) in Tegal Regency. The purpose of this study is to analyze the extent of strategic management carried out by the P3AP2 and KB Offices of Tegal Regency in handling cases of violence against children by looking at the phenomenon of cases of violence that occurred in 2020.

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. By using this method, researchers can obtain data that is credible and in accordance with social realities related to this research. The data obtained in this study were obtained through the process of interviewing sources, observation, and case studies. The analysis and interpretation of the data carried out in this study consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Tegal Regency P3AP2 and KB Offices are guided by the 2019-2024 Regency RPJMD and Tegal Regency Regional Regulation No. 5 of 2016 in the preparation of strategic plans. Empirical facts in 2020 show that cases of violence against children such as physical, psychological, sexual, and social violence are still a serious problem with a total of 33 cases where cases of sexual violence still occupy the highest number. With the help of the PPT Team and cross-OPD partnerships, the P3AP2 and KB Services carried out various programs including welfare & fulfillment of children's rights as well as protection & improvement of children's quality of life which later succeeded in handling all cases of child violence reported in 2020. However, the agency has not succeeded. in increasing public awareness to report cases of child abuse, it is proven by the stagnant number of reported cases. This is due to the ineffectiveness of the agency in taking preventive steps to the grassroots level and the inactive role of NGOs that focus on child protection in Tegal Regency.

This study recommends that the P3AP2 and KB Offices of Tegal Regency strive to maximize the process of preparing, implementing, and evaluating performance in a rooted manner and maximizing preventive measures to the grassroots level. In addition, it is necessary to increase interconnection between fields, implement digital-based programs, and

strengthen partnerships with cross-sectoral / OPD and NGOs so that they are able to produce an integrated, fast, and precise movement in handling cases of violence against children in Tegal Regency.

Keywords: Strategic Management, Child Violence

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap anak hari ini menjadi momok menakutkan di kalangan masyarakat mengingat persoalan ini menjadi fenomena gunung es yang tingkat kasusnya belum mengalami penurunan secara signifikan. Dalam penelitian kali ini, penulis membahas mengenai strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan studi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana Manajemen Strategi yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan melihat fenomena kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang kredibel serta sesuai dengan realitas sosial yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian kali ini didapat melalui proses wawancara narasumber, observasi, dan studi kasus. Adapun analisis dan interpretasi data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2019 – 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.5 Tahun 2016 dalam penyusunan rencana strategis. Fakta empiris pada tahun 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial masih menjadi problema serius dengan total 33 kasus dimana kasus kekerasan seksual masih menempati angka tertinggi. Dengan bantuan Tim PPT dan jalinan kemitraan lintas OPD, Dinas P3AP2 dan KB melangsungkan berbagai program mencakup kesejahteraan & pemenuhan hak anak serta perlindungan & peningkatan kualitas hidup anak yang kemudian dinas berhasil menangani seluruh kasus kekerasan anak yang dilaporkan pada tahun 2020. Kendati demikian, dinas belum berhasil dalam mendongkrak kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak dibuktikan dengan angka kasus terlapor yang stagnan. Hal ini dikarenakan belum berhasilnya dinas dalam melakukan langkah prevensi sampai pada tingkatan *grassroot* serta belum aktifnya peran LSM yang fokus dalam perlindungan anak di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal berupaya untuk memaksimalkan proses penyusunan, pengimplementasian, serta pengevaluasian kinerja secara mengakar dan pemaksimalan langkah prevensi sampai pada tingkatan *grassroot*. Selain itu, perlu adanya peningkatan interkoneksi antar bidang, penerapan program berbasis digital, serta penguatan kemitraan dengan lintas sektor /OPD maupun LSM sehingga mampu menghasilkan gerakan terpadu, cepat, dan tepat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal.

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Kekerasan Anak

PENDAHULUAN

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah tak kunjung menunjukkan penurunan angka kasus yang signifikan. Padahal, setiap warga negara termasuk anak didalamnya berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Anak sebagai salah satu individu dalam masyarakat juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan nyaman. Akan tetapi, data empiris menunjukkan sebaliknya. Anak sebagai salah satu kelompok rentan masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan dari lingkungan sekitarnya.

Dalam UU No. 35 tahun 2014, didalamnya juga dijelaskan mengenai persoalan jaminan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang – Undang tersebut mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan tindak perlindungan terhadap anak antara lain anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok atau golongan minoritas, korban dari eksploitasi ekonomi dan seksual, mereka yang diperdagangkan, mereka yang berada di daerah konflik bersenjata, ataupun mereka yang menjadi korban kerusuhan. Sebelum adanya UU No. 35 tahun 2014, Jaminan perlindungan hukum telah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2002 sebagai aturan yang terlebih dahulu mengatur mengenai persoalan tersebut.

Selain itu, melihat peta persebaran kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2020 yang termuat dalam data simfoni Kemenppa, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan wilayah rawan kekerasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan angka

kekerasan pada anak yang terjadi di tiga tahun terakhir sebagai berikut:

	Jenis Kekerasan	Tahun/Years		
		2018	2019	2020
1	Fisik	324	292	205
2	Psikis	306	312	296
3	Seksual	734	700	789
4	Penelantaran	91	85	58
5	Trafficking	48	8	8
6	Eksplorasi	5	9	15
7	Lainnya	85	51	56

Sumber : Data DP3AP2KB Jawa Tengah

Angka kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah sendiri dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kebanyakan pelaku dari tindak kekerasan tersebut merupakan orang dekat seperti tetangga, kerabat, atau bahkan ayah korban dimana akhirnya para korban tidak berani melapor atau memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan yang nantinya justru merugikan korban. Menariknya, kini angka kekerasan terhadap anak justru cenderung meningkat diakibatkan setiap korban sudah mulai berani untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. Karena jika diibaratkan, kasus kekerasan ini bagaikan fenomena gunung es yang mana angka pasti dari kasus yang terjadi sulit untuk dicari secara *real* di lapangan.

Kasus Kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota, dimana salah satunya adalah di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal sendiri masuk kedalam wilayah eks karesidenan Pekalongan bersama dengan Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kota Tegal, Brebes, dan Pemalang. Menariknya, fakta

menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Tegal ini tercatat menempati ranking satu di wilayah eks Karesidenan Pekalongan yang selanjutnya divalidasi dengan pernyataan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tegal yang menangani kasus kekerasan anak hingga 87 kasus selama tahun 2018 (Cessnasari, 2019).

Tingginya kasus kekerasan di Kabupaten Tegal dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di eks Karesidenan Pekalongan juga nyatanya masih terjadi hingga Bulan Maret Tahun 2021. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kekerasan.kemennppa.go.id Kabupaten Tegal masih menjadi peringkat 1 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kasus
1.	Kabupaten Pekalongan	5
2.	Kota Pekalongan	0
3.	Kabupaten Tegal	9
4.	Kota Tegal	3
5.	Kabupaten Pemalang	5
6.	Kabupaten Brebes	5
7.	Kabupaten Batang	3

Sumber: Aplikasi Simfoni – PPA 2021

Dari data diatas, kita dapat melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2018 hingga 2021, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal masih berada pada angka yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di eks Karesidenan Pekalongan. Namun, hal ini juga dapat mengindikasikan tingginya angka kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke pihak yang berwajib. Oleh karenanya, hal ini menjadi unik dan menarik jika kemudian peneliti mampu untuk menganalisis dan menilik lebih dalam lagi terkait dengan fenomena kasus kekerasan terhadap anak

di Kabupaten Tegal dan bagaimana strategi pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang dilaksanakan dengan menyampaikan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data yang bersumber dari latar alami serta yang menjadi instrumen kunci dalam metode kualitatif ini adalah diri peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan adalah cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif serta bersifat deskriptif.

KAJIAN TEORI

1. Teori Manajemen Strategi

Manajemen strategi dapat dimaknai sebagai sebuah ilmu dan seni dalam memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan yang diambil organisasi dalam menggapai tujuannya. Tujuan dari adanya proses manajemen strategi adalah untuk mengeksplorasi serta melahirkan peluang yang belum terfikirkan sebelumnya untuk masa yang akan datang dengan perencanaan matang dalam jangka waktu yang panjang atau dapat dikatakan sebagai proses untuk memaksimalkan tren yang akan terjadi di masa depan untuk apa yang terjadi saat ini.

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategik, Fred R. David juga menyampaikan bahwa terdapat tiga tahapan proses yang harus dilalui dalam pembuatan strategi diantaranya adalah

Proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Setiap tahapan memiliki peran yang penting yang harus dimaksimalkan sedari formulasi hingga proses evaluasi. Karena satu hal yang perlu sama sama dipahami adalah dimana setiap kondisi dan fenomena yang ada di lapangan tentu berubah dengan amat dinamis di tengah era disrupsi ini.

Maka, boleh jadi strategi yang kita tentukan hari ini dengan sangat matang dan tajam sudah tidak lagi relevan dengan apa yang terjadi di esok lusa. Oleh karenanya, ahli strategi tidak boleh berbangga ketika sudah berhasil merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi staregi, tetapi juga harus menyiapkan berbagai alternatif strategi lain ditengah kondisi yang sangat dinamis. Selain itu, Fred R. David juga menyampaikan bahwa dalam proses Manajemen Strategi terdapat model Manajemen Strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah tahap *Input Stage*, *Matching Stage*, dan *Decision Stage*.

2. Teori Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan adalah persoalan yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan dan penyimpangan perilaku dipahami sebagai suatu bentuk perilaku atau aktivitas yang kemudian ditunjukan untuk mempertahankan kuasa dan kontrol terhadap individu. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan menyimpang. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian,

kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan child abuse merupakan tindakan melukai beulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Menurut Suharto (1997), kekerasan terhadap anak terbagi menjadi 4 jenis diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan sosial atau penelantaran.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ternyata tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang mendorong dan menyebabkan kekerasan terhadap anak ini bisa terjadi. Setidaknya, terdapat 4 aspek yang kemudian dalam keberjalanannya ikut mempengaruhi dan mendorong meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak (Amalia, 2016), diantaranya adalah aspek psikologis, sosial, budaya, dan hukum

Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak terdapat dua tahap penanganan dimana diantaranya adalah prevensi atau biasa kita sebut dengan langkah preventif yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud ingin mencegah terjadinya kasus kekerasan anak baik di lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, maupun sekolahnya. Selanjutnya adalah tahap rehabilitasi yakni proses pemulihan atau biasa disebut dengan refungsionalisasi kondisi korban baik secara psikis maupun fisik.

PEMBAHASAN

1. Fenomena Kekerasan Terhadap

Anak di Kabupaten Tegal

Fenomena kekerasan terhadap anak merupakan rentetan fakta empiris yang menunjukkan kepada kita betapa mirisnya kondisi anak – anak di Kabupaten Tegal yang nyatanya banyak dari mereka belum mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan nyaman. Fenomena ini bukan permasalahan kecil akan tetapi satu problema besar yang harus ditangani secara cekat, cepat, dan cerdas. Sebab, fenomena kekerasan terhadap anak masih menjadi sebuah momok menakutkan bahkan dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi dan tak boleh seorompokpun tahu. Hal ini tentu akan semakin menyulitkan pemerintah dalam menanggulangi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus.

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan salah satu problema serius yang sedang ditangani Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Bahkan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas P3AP2KB Jawa Tengah dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2018 terdapat kenaikan kasus kekerasan terhadap anak meskipun di tahun 2019 terjadi penurunan yang tidak signifikan menjadi 1.406 kasus yang semula 1.883 kasus kekerasan.

Menariknya, Eva Ilmiyatin Wihdah¹, yang merupakan Kepala Sub Bagian Perencanaan di DP3P2 dan KB Kabupaten Tegal juga pernah mengatakan,

“Apalagi di tahun 2020 ini mba semenjak pandemi, Kasus kekerasan terhadap anak juga malah meningkat. Mungkin karena anak di rumah terus, orangtua cenderung sibuk sedangkan anak kadang hanya main hp atau nonton tv, karena ga sesuai sama apa yang orangtua harapkan akhirnya terjadilah kekerasan disana”.

Faktor Penyebab dan Jenis Kekerasan yang Terjadi di Kabupaten Tegal

Dalam budaya masyarakat Kabupaten Tegal khususnya di beberapa wilayah kecamatan, pendidikan anak dengan cara yang keras masih sering terjadi. Misalnya saat si anak tidak mampu memahami pelajaran dengan cepat, orangtua bisa memukul anak karena tidak sabar atau tidak sesuai dengan harapan yang orang tua inginkan.

Faktanya, kekerasan terhadap anak secara fisik juga tidak hanya terjadi pada lingkungan keluarga saja. Namun dalam lembaga pendidikan juga masih terjadi baik lembaga formal maupun non formal dengan beragam bentuk kekerasan yang dilakukan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Dyah Lies Monowati dimana beliau menyampaikan,

“Kekerasan fisik ini masih banyak terjadi di Kabupaten Tegal. Fenomena yang terjadi biasanya sih berupa pukulan, tamparan, cubitan, ataupun bentuk kekerasan lainnya yang melukai korban”.²

Tak hanya itu, beliau juga menyampaikan bahwa yang menjadi pelaku kekerasan fisik terhadap anak ini nyatanya bukan hanya mereka yang lebih tua tetapi juga teman sebaya mereka sendiri.

¹ Wawancara dengan Eva Ilmiyatin Wihdah, SKM, M.Kes. yang merupakan Kasubag Perencanaan pada 8 November 2021 mengenai rencana strategis dan perencanaan dinas di DP3AP2 dan KB

² Wawancara bersama Dra. Dyah Lies Monowati, MM selaku Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan tentang fenomena kekerasan terhadap anak pada 9 November 2021 di DP3AP2 dan KB

“Kekerasan fisik yang sering terjadi juga ga jarang disebabkan oleh teman sebaya mereka sendiri. Biasanya diawali dengan pertengkaran, juga ga jarang terjadi dikalangan anak – anak *punk* yang sering mengkhawatirkan”.³

Mirisnya, lingkungan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik seperti lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan masih rawan dengan kekerasan fisik terhadap anak terlebih di tahun 2020 ini yang mana *transfer learning* dan pembelajaran kepada anak terkendala akibat Pandemi Covid 19. Jika anak belum paham mengenai materi yang disampaikan oleh guru, pasti si anak akan bertanya kepada orangtua mereka. Masalahnya adalah ketika orangtua sibuk dan tidak sabar dalam membantu anak memahami materi sekolah, maka kekerasan fisik pun rawan terjadi.

Dalam kaitannya dengan kekerasan psikis, dampak negatif dan berbahaya bagi perkembangan anak adalah adanya perubahan perilaku seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, serta takut bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun tidak sebanyak kasus kekerasan yang lain, kekerasan psikis terhadap anak di Kabupaten Tegal pun masih terjadi. Di tahun 2020 sendiri terdapat 5 kekerasan psikis yang terjadi dimana tiga kasus menimpa anak perempuan dan dua kasus menimpa anak laki – laki. Mirisnya, terkait dengan kekerasan psikis ini yang menjadi korban adalah keluarga - keluarga dengan perekonomian dibawah rata – rata serta latar belakang pendidikan yang rendah.

Fenomena kekerasan psikis yang terjadi ini berupa kata –kata kasar serta memperlihatkan gambar, buku, atau bahkan film yang mengandung pornografi. Kekerasan psikis terhadap anak berupa

kata – kata kasar juga biasanya terjadi dalam lingkup terdekat si anak karena mereka lah orang – orang terdekat yang seringkali berkomunikasi dan bersosialisasi dengan anak. Masalahnya, karena mereka adalah orang – orang terdekat anak maka seringkali hal tersebut dianggap sebagai sebuah kewajaran dan tidak dilaporkan kepada pihak yang menaungi permasalahan tersebut.

Jenis kekerasan selanjutnya yang mana dalam faktanya sedang marak terjadi ialah kasus kekerasan seksual. Jenis kekerasan ini merupakan yang paling sering terjadi di Kabupaten Tegal dimana di tahun 2020, terdapat kasus kekerasan seksual dengan jumlah 26 kasus. 22 kasus menimpa anak perempuan dan empat kasus menimpa anak laki – laki. Kasus kekerasan seksual yang terjadi paling banyak dilakukan oleh pihak keluarga, kerabat, bahkan tetangga si korban itu sendiri. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran keluarga korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib karena merasa sudah terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Melalui wawancara, Dyah Lies Monowati juga menyampaikan mengenai fenomena baru terkait kekerasan seksual di Kabupaten Tegal,

“Ya kaya gitu mba, miris banget karena pihak yang jadi pelaku juga ga sedikit yang merupakan keluarga terdekat atau kerabat korban. Kalo kasus yang sekarang ini marak terjadi itu ada kasus kekerasan di media sosial. Korban dan pelaku biasanya dipertemukan melalui sosmed mba kaya tiktok, instagram, FB atau sosmed lainnya. Biasanya korban akan diminta untuk membuka baju ataupun melakukan hal – hal yang tidak senonoh yang dapat memuaskan nafsu si pelaku.

³ Ibid

Sekarang banyak mba kasus yang kayak gitu”⁴

Perkembangan zaman yang begitu pesat, nampaknya tidak hanya memberikan dampak positif bagi umat manusia. Perkembangan zaman juga memberikan tantangan – tantangan baru dan dampak negatif secara bersamaan bagi orang – orang yang ada didalamnya. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah preventif yang tepat serta kontrol sosial dari masyarakat yang bijak terhadap fenomena ini.

Kasus terbaru yang terjadi di Kabupaten Tegal terkait dengan kekerasan seksual di media sosial adalah penyebaran foto tidak senonoh melalui tiktok dan whatsapp. Dalam hal ini, pihak laki – laki yang juga merupakan pelaku adalah orang yang menyebarkan foto mantan kekasihnya itu. Hal ini akhirnya menyebabkan korban depresi. Ketika lapor kepada polisi untuk diusut kasusnya, hal ini cenderung rumit. Pasalnya, pihak pertama yang memberikan foto kepada pelaku adalah korban itu sendiri. Akhirnya, jika ingin dikasuskan pun korban bisa saja menjadi tersangka dan terseret menuju meja hukum.

Jenis kekerasan yang selanjutnya adalah mengenai kekerasan sosial atau penelantaran. Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak dapat diartikan sebagai sikap ketidakpedulian orang tua atau pihak – pihak yang ada pada sekitar anak terhadap keberadaan, hak, dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Maka tak jarang hal ini dapat mendorong anak

untuk mencari makna nyaman dan bahagia bagi mereka yang seringkali tak sedikit darinya terjermum pada pergaulan bebas atau kehidupan jalanan. Bentuk kekerasan sosial lainnya adalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak seringkali terjadi pada keluarga dengan ekonomi rendah. Anak yang seharusnya belum masuk pada usia produktif kerja sudah dipaksa untuk mencari penghasilan. Mirisnya, jika anak tak mau melakukannya maka segala bentuk ancaman dan bentuk kekerasan lainnya sudah tersedia dihadapan mereka. Maka tak ada pilihan lain bagi mereka.

Di Kecamatan X sendiri misalnya, pada jam jam tertentu terutama jam makan siang, akan dengan mudah ditemui anak – anak yang mengemis dan mengamen. Tak jarang ketika coba diwawancara, mereka mudah saja menjawab, “*Iya, ini habis pulang sekolah ganti baju terus lanjut ngamen*”. Kata si S siswa kelas 3 SD. Ketika digali memang tak sedikit yang sengaja disuruh oleh orangtuanya sendiri entah karena kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Terkait dengan kasus eksploitasi anak, sebetulnya sudah ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Bahkan sudah pernah didatangi langsung oleh Dinsos wilayah – wilayah yang merupakan tempat korban eksploitasi anak ini tinggal.

Hal ini dipertegas dengan apa yang dikatakan oleh Dyah Lies Monowati dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan,

“Sebenarnya, terkait dengan kasus eksploitasi anak ini sudah pernah ditangani oleh Dinas Sosial. Tapi evaluasinya memang belum ada *followup* lebih lanjut lagi terkait dengan fenomena ini. Selain itu, langkah kolaboratif antara Dinas Sosial dan

⁴ Wawancara bersama Dra. Dyah Lies Monowati, MM selaku Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan tentang fenomena kekerasan terhadap anak pada 9 November 2021 di DP3AP2 dan KB

Dinas P3AP2 dan KB juga belum maksimal dilakukan”.⁵

Maraknya kasus Perkawinan Anak Disamping Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tegal

Selain fenomena pelaku yang merupakan kerabat / keluarga dekat itu sendiri, maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tegal, pernikahan dini juga masih menjadi problema pada anak di Kabupaten Tegal. Berdasarkan peraturan sebelumnya, yakni pada UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya dibolehkan jika pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun. Namun kemudian terdapat perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 ini menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal usia anak melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.

Perubahan ini tentu terjadi tidak serta merta karena keinginan pemerintah saja melainkan akibat dari adanya evaluasi keberlangsungan UU Nomor 1 tahun 1974 ini dimana dalam kenyataannya sudah tidak relevan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, perlu diadakan perubahan perundang – undangan.

Tingginya angka kasus perkawinan anak dibuktikan dengan jumlah laporan perkara dispensasi yang terdaftar di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dimana mengalami peningkatan tajam

pada tahun 2020. Diantaranya sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	CALON		JML PERKAWINAN	%
		LK	PR		
1	Adiwerna	4	12	16	4,14%
2	Balapulang	2	29	31	8,00%
3	Bumijawa	2	37	39	10,10 %
4	Bojong	3	26	29	7,51%
5	Dukuhturi	3	20	23	5,95%
6	Dukuhwaru	1	11	12	3,10%
7	Jatinegara	1	24	25	6,47%
8	Kedungbanteng	2	9	11	2,85%
9	Kramat	2	22	24	6,21%
10	Lebaksiu	4	17	21	5,44%
11	Margasari	3	26	29	7,51%
12	Pagerbarang	4	12	16	4,14%
13	Pangkajene	6	15	21	5,44%
14	Slawi	0	7	7	1,81%
15	Suradadi	8	26	34	8,80%
16	Talang	1	10	11	2,85%
17	Tarub	4	14	18	4,66%
18	Warureja	0	19	19	4,92%
JUMLAH		50	336	386	

Sumber : Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

Di tahun 2019 saja, jumlah laporan perkara dispensasi kawin yang dirilis oleh pengadilan agama sejumlah 168 perkawinan yang dilakukan oleh anak. Mirisnya, disamping pembinaan dan pencegahan yang dilakukan, dari pihak calon mempelai baik laki – laki maupun perempuan bersih keras untuk tetap melangsungkan perkawinan. Padahal menikah di usia yang masih amat muda dengan bekal yang belum matang berpotensi untuk meningkatkan peluang kasus kekerasan terhadap anak itu sendiri dan mirisnya, angka perkawinan anak ini melonjak tajam menjadi 386 kasus di tahun 2020.

⁵ Wawancara bersama Dra. Dyah Lies Monowati, MM selaku Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan tentang fenomena kekerasan terhadap anak pada 9 November 2021 di DP3AP2 dan KB

Berdasarkan observasi yang juga saya lakukan di Dinas P3AP2 dan KB, rata – rata pasangan calon yang melakukan mediasi dan memohon surat dispensasi untuk melangsungkan pernikahan adalah mereka yang sudah tidak mengenyam pendidikan. Beberapa hanya tamat SMP dan ada pula yang hanya tamat SD. Bagi mereka yang sudah tidak mengenyam pendidikan dan lebih memilih untuk bekerja, maka *mindset* yang terbangun adalah keinginan untuk menikah ditambah memang sudah memiliki pacar atau calon pasangan. Alasan sudah bekerja juga seringkali digunakan alasan bahwa mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, fenomena lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini atau perkawinan anak ini adalah pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja. Maraknya pergaulan bebas ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, salah satunya media sosial.

Pentingnya Kesadaran Masyarakat dan Kolaborasi Antar *Stakeholder*

Fenomena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwajib harus menjadi persoalan yang segera diurut. Pasalnya ketika dilakukan *home visit* kepada salah satu korban kekerasan terhadap anak, satu hal yang disampaikan oleh pihak keluarga ini juga terkait kebingungan harus melaporkannya kemana. *Frame* / satu hal terbesit dalam pikiran masyarakat adalah jika ingin menyelesaikan kasus kekerasan ini pasti membutuhkan biaya yang besar. Hal ini tentu menjadi momok menakutkan karena keadaan perekonomian yang tidak mendukung. Alhasil, kasus kekerasan

terhadap anak ini pun menjadi tidak dilaporkan.

Seperti halnya pada kegiatan Pelatihan KHA bagi tenaga kesehatan dan dalam rangka implementasi Puskesmas Ramah Anak (PSR) pada hari selasa tanggal 9 Maret tahun 2021 kemarin, seorang bidan juga menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang belum faham prosedur dan kepada siapa mereka melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Tenaga kesehatan seperti bidan saja masih ada yang belum tahu, bagaimana dengan masyarakat bawah yang memiliki latar pendidikan lebih rendah?

Pasalnya, tenaga kesehatan seperti bidan ini juga merupakan aktor strategis yang seringkali terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak. Jika terjadi kekerasan fisik ataupun seksual yang sampai mendorong terjadinya proses aborsi, maka bidan lah salah satu pihak yang akan dicari oleh pelaku ataupun korban kekerasan terhadap anak.

Maka, hal ini menjadi catatan penting berikutnya bagi dinas untuk memaksimalkan perannya dalam kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti halnya dengan pihak sekolah. Karena sekolah merupakan salah satu lingkungan berkembang dan bertumbuh anak. Hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kekerasan terhadap anak ini tentu jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah. Namun, dalam faktanya kasus – kasus semacam itu pun masih terjadi.

Fenomena kekerasan terhadap anak ini bukan menjadi alasan bagi OPD yang menaungi masalah ini untuk lambat dan tidak maksimal dalam memberikan peran. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pun harus menorehkan segala upaya untuk

menekan kasus kekerasan terhadap anak ini. Melalui berbagai sarana yang ada, Dinas P3AP2 dan KB harusnya mampu memberikan strategi terbaik dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.

2. Strategi Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tegal

Tahapan dalam Manajemen Strategi

Tahap Manajemen Strategi yang dilalui oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Fred R. David dalam bukunya Manajemen Strategik. Mulai dari tahapan formulasi strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi strategi.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak maksimalnya Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam melaksanakan setiap bentuk tahapannya. Penulis menganalisis, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi persoalan tersebut. Diantaranya adalah:

1. Belum maksimalnya interkoneksi antar bidang yang ada didalamnya. Hal ini terlihat bahwa masing – masing bidang hanya fokus pada urusan – urusan yang menjadi tanggungjawabnya saja
2. Beban kerja yang kurang seimbang antar staff/pegawai. Didalam Dinas P3AP2 dan KB masih terdapat fenomena pegawai yang kurang mampu memaksimalkan perkembangan teknologi yang akhirnya beban kerja yang berhubungan dengan teknologi biasanya diserahkan kepada

staff/pegawai yang cenderung muda dan paham

3. Kurangnya kuantitas SDM dalam beberapa bidang / sub bagian. Dalam kesempatan wawancara dengan Bu Eva, beliau mengatakan bahwa dengan beban kerja yang cukup berat, Di Sub Bagian Perencanaan hanya memiliki 1 staff dan 1 THL. Hal ini pun terjadi di beberapa bidang. Selain itu, Dinas P3AP2 dan KB juga belum memiliki psikolog dan konselor.
4. Kurangnya evaluasi mendalam, inovasi, serta daya saing antar pegawai didalamnya. Hal ini berbeda dengan apa yang kemudian kita lihat dari perusahaan/swasta yang mana inovasi terus digalakkan serta daya saing antar staff yang tinggi menyebabkan antar staff terus meningkatkan kapabilitasnya.

Model Manajemen Strategi yang Diterapkan

Jika ditilik di setiap prosesnya, maka proses yang dilalui kurang lebih seperti halnya pada proses tahapan manajemen strategi. Setiap proses yang ada mulai dari mengembangkan visi dan misi, menetapkan tujuan – tujuan, menciptakan, mengevaluasi, dan memilih strategi, mengimplementasikan strategi, sampai dengan mengukur dan mengavaluasi kinerja SDM yang ada didalamnya sudah dijalankan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal meskipun dalam evaluasinya tidak semua dijalankan dengan optimal.

Beberapa evaluasinya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses persiapan penyusunan rencana strategis yang tidak berjalan dengan optimal

diakibatkan aktivitas yang padat dalam setiap bidang

2. Proses pengimplementasian yang belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan.
3. Proses pengevaluasian kinerja yang belum dijalankan secara optimal

Manfaat yang Diperoleh dari Proses Manajemen Strategi

Seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas, dari pengimplementasian Manajemen Strategi ini Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sudah dirasakan manfaatnya. Namun penulis juga menganalisis bahwa manfaat yang ada belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh setiap pegawai karena masih diperlukan proses perbaikan didalamnya.

Meskipun begitu, dari penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa terdapat perbaikan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Hal ini terlihat dari pengolahan data yang lebih sistematis, peningkatan layanan korban kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), serta meningkatnya kualitas koordinasi dan komitmen antara Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dengan berbagai OPD terkait di Kabupaten Tegal khususnya dalam urusan perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Fenomena kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal menjadi satu problema yang harus segera ditangani oleh pemerintah khususnya Dinas P3AP2 dan KB. Kasus yang diibaratkan sebagai fenomena gunung es ini tak boleh

dianggap remeh. Pasalnya, kasus kekerasan yang muncul dan berhasil dilaporkan kepada Dinas P3AP2 dan KB nyatanya tidak sebanyak kasus yang sesungguhnya terjadi didalam masyarakat. Menilik apa yang terjadi pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan penurunan angka yang semula 34 kasus menjadi 33 kasus. Secara kuantitas kasus, jumlah kasus yang ditangani oleh dinas memang mengalami penurunan, tetapi disisi lain menunjukkan fakta bahwa jumlah pelapor kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan yang tentu berdampak pada menurunnya kasus yang harusnya mampu ditangani oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

Fenomena kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Tegal dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor terbesar yang seringkali mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adalah faktor eksternal yang berasal dari lingkungan eksternal terdekat korban baik keluarga, kerabat, masyarakat sekitar rumah, bahkan institusi pendidikan anak. Mirisnya, orang – orang dari lingkungan terdekatlah yang justru menjadi pelaku terbanyak dari kasus kekerasan terhadap anak sehingga seringkali kasus hanya diselesaikan secara kekeluargaan dan pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Namun, lagi dan lagi yang menjadi permasalahan adalah masih banyaknya masyarakat Kabupaten Tegal yang takut dan belum mau untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Maka mengapa salah satu hal yang perlu digencarkan adalah strategi prevensi atau pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam bentuk

edukasi masyarakat. Selain itu, manajemen strategis yang dilakukan oleh dinas juga harus dioptimalkan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam buku Manajemen Strategik karya Fred R. David.

Peneliti juga menemukan sebuah fakta baru bahwa kurang optimalnya dinas dalam mencegah dan mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak juga diakibatkan oleh tidak aktifnya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu *support system* Dinas P3AP2 dan KB dalam mengedukasi masyarakat agar semakin banyak dari mereka yang melapor serta semakin banyak pula kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Kendati demikian, kolaborasi Dinas P3AP2 dan KB dengan berbagai OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri, Kemenag, Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Kabupaten Tegal sudah berjalan dengan optimal dan jauh lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran dan masukan demi meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal diantaranya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan internal Dinas P3AP2 dan KB, peningkatan kualitas SDM dengan berbagai sarana harus ditingkatkan. Hal ini berimplikasi pada bagaimana kemampuan manajemen strategi dinas agar dapat ditingkatkan sehingga seluruh pelaksanaan kinerja mampu dilaksanakan secara cepat, cekat, dan cerdas.
2. Berkaitan dengan kolaborasi dengan OPD dan pihak luar, jalinan relasi dan kolaborasi harus dijaga dan ditingkatkan perannya. Salah satu problema fundamental dimana masih minimnya peran LSM juga harus dibenahi. LSM sebagai salah satu mitra dinas juga harus ditingkatkan peran dan gerakannya.
3. Berkaitan dengan fenomena rendahnya kesadaran melapor, Dinas P3AP2 dan KB perlu untuk melakukan langkah preventif berupa edukasi yang lebih massif bahkan sampai pada tingkatan grassroot. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum teredukasi mengenai penanganan kekerasan terhadap anak khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Oleh karenanya, kolaborasi dengan berbagai aktor strategis desa juga perlu dibangun dan dioptimalkan.
4. Berkaitan dengan peran dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas P3AP2 dan KB, masyarakat harus proaktif untuk menyampaikan masukan dan sarannya.
5. Berkaitan dengan strategi, Dinas P3AP2 dan KB harus terus meningkatkan bentuk penanganan kasus baik dalam hal preventif maupun pelayanan korban.
6. Berkaitan dengan komitmen, Dinas P3AP2 dan KB harus merawat dan menjaga semangat perbaikan dan peningkatan kualitas strateginya. Mulai dari hal – hal dasar seperti halnya proses manajemen strategi yang dilakukan oleh dinas sampai dengan strategi pelayanan terbaik yang dapat diberikan kepada korban. Dinas P3AP2 dan KB sebagai salah satu koor utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus memantik kesadaran kolektif terhadap seluruh

pihak dan OPD se-Kabupaten Tegal agar lebih meningkatkan perannya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

REFERENSI

BUKU

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas dalam Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta : BPS
- Darmawan. (2017). *Penanganan Kekerasan Pada Anak*. Yogyakarta : Satgas Perlindungan Anak IDAI Departemen Anak FK UII
- David, F. R. (2007). *Strategic Management Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education.
- David, F. R. (2010). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Gunarsa, Singgih. (2006). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia
- Hajaroh, Mami. (2017). *Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir*. Yogyakarta : ANDI
- Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia

Infodatain. *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*. Jakarta : Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan RI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta : Kementerian PPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2012). *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak*. Jakarta : Kementerian PPA

Muttaqin, Zainul. *Psikologi Anak dan Pendidikan*. Kumpulan Artikel Tentang anak dan Pendidikan

Nerita, Meri. (2016). *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Prosiding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia. (2012). *Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*. Tangerang : Lembaga Penelitian SMERU

Ramadhan, A. (2016). *Kondisi Mental Keluarga Penyebab Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Antaranews.com.

Tatang, M. A. (1989). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada.

Tim Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2012). *Mengawal Perlindungan*

Anak Berhadapan dengan Hukum.
Jakarta : LBH Jakarta

Tim Program Studi D III Kebidanan.
(2013). *Modul Psikologi Ibu dan Anak.* Gorontalo : Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo

JURNAL :

Alit Kurniasari, N. W. (2017).
PREVALENSI KEKERASAN
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK. *SOSIO KONSEPSIA*
Vol. 6, No. 03,, 287 - 300.

Amalia, S. (2016). Analisis Kebijakan
Penanggulangan Kekerasan
Terhadap Anak. *Jurnal Wacana*
Kinerja ▪ *Volume 19* ▪ *Edisi 1*, 1 -
25.

Rusmiyati, E. H. (2016). KAJIAN
KEKERASAN TERHADAP
ANAK. *Media Informasi*
Penelitian Kesejahteraan Sosial,
Vol. 40, No. 1,, 25 - 38.

Soepeno, H. (2010). Menyelamatkan
Anak, Bunga Rampai Percikan
Pemikiran Perlindungan Anak.
Jurnal Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), 1 - 169.

Suradi. (2013). Probelema and Strategic
Solutions Violence Against
Children. *Informasi Vol. 18, No.*
02, 183 - 202.

SKRIPSI / PENELITIAN

Anggraeni, D. (2017). Pemulihan
Psikososial Terhadap Anak Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Rumah Perlindungan
Sosial Anak Bambu Apus Jakarta
Timur. *Skripsi*, 1 - 134.

Martin, M. (2016). Peran Komisi
Perlindungan Anak Indonesia
dalam Mengembalikan Hak-Hak
Anak Pada Anak-Anak Terlantar.
Skripsi, 1 - 108.

Satria, M. (2017). Pengaruh Kekerasan
Verbal Orang Tua Terhadap
Komunikasi Verbal Anak di SMA
Muhammadiyah Palembang.
Skripsi Sarjana, 1 - 95.

Yolanda, I. (2017). Pemulihan Psikologis
Pada Korban Kekerasan Seksual.
Skripsi, 1 - 284.

WEB PEMERINTAH / MEDIA ONLINE

Bakohumas Kominfo. (2014). *Kekerasan*
terhadap Anak. Jakarta:
Kominfo.go.id.

Bakohumas Kominfo. (2014). *Kekerasan*
Terhadap anak. Jakarta:
Kominfo.go.id.

Cessnasari. (2019). *Tinggi, Kekerasan*
Pada Anak di Kabupaten Tegal.
Tegal: SuaraMerdeka.com.

Kominfo, Bakohumas. (2014). *Kekerasan*
Terhadap Anak. Jakarta:
kominfo.go.id.

Komnas PPA. (2014). *Indonesia Gawat*
Darurat Kekerasan Anak. Jakarta:
Liputan6.com.

Ramadhan, A. (2016). *Kondisi Mental*
Keluarga Penyebab Kekerasan
Pada Anak. Jakarta:
Antaraneews.com.